



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.
 - b. bahwa organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan sesuai dengan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu

diberikan wadah bagi organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar dalam menyalurkan aspirasinya untuk perencanaan pembangunan daerah.

c. bahwa sebagai salah satu cara untuk membangun masyarakat yang berkebhinekaan, Religius, dan Nasionalis (Blitar Keren) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dengan banyaknya organisasi kemasyarakatan di kota blitar, perlu dibentuk forum komunikasi antar organisasi kemasyarakatan sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat lebih efektif, efisien dan kondusif dalam prosesnya.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pembentukan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat dengan Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
7. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

12. Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Forkosimas adalah sebuah organisasi/forum yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembentukan forum komunikasi organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pembentukan forum komunikasi organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar;
- b. memberikan wadah bagi organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar dalam menyalurkan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. memperlancar proses pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk dapat lebih efektif, efisien dan kondusif dalam prosesnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. kedudukan, tugas dan keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Forkosimas dalam wilayah Kota Blitar sebagai salah satu *stakeholder* atau komponen dalam pembangunan daerah yang dapat memberikan aspirasi, masukan dan atau rekomendasi untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah secara partisipatif.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

Forkosimas mempunyai tugas :

- a. mengorganisir Ormas yang tercatat di Bakesbangpol Kota Blitar;
- b. mengadakan pertemuan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebutuhan dengan berkoordinasi dengan Bakesbangpol;
- c. menyelenggarakan musyawarah guna memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
- d. berperan aktif dalam penyelenggaraan Musrenbang Tematik dengan berkoordinasi dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Blitar;
- e. berkoordinasi dengan staf ahli bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan Forkosimas.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 7

Keanggotaan Forkosimas terdiri dari seluruh Ormas baik yang telah mendapatkan legitimasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan memberitahukan keberadaan aktifitasnya di Kota Blitar kepada Bakesbangpol.

BAB III
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan Forkosimas terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Seksi – seksi terdiri dari :
 - a) Seksi Organisasi, kaderisasi dan pemberdayaan ormas;
 - b) Seksi pemberdayaan masyarakat; dan
 - c) Seksi komunikasi dan dokumentasi.
- (2) Susunan kepengurusan forkosimas di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa bhakti kepengurusan Forkosimas selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus

Pasal 9

Syarat untuk menjadi pengurus Forkosimas, adalah :

- a. anggota organisasi kemasyarakatan yang bergabung dalam Forkosimas;
- b. tercatat aktif dan mempunyai tanda anggota dari organisasi kemasyarakatan yang diikuti;
- c. berkelakuan baik dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang diikuti;
- d. diusulkan secara tertulis oleh organisasi kemasyarakatan yang diikuti;
- e. dipilih dalam proses pemilihan kepengurusan Forkosimas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus Forkosimas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus yang lama berakhir.
- (2) Pemilihan pengurus Forkosimas dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 11

Tahapan pemilihan pengurus Forkosimas terdiri dari :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. Musyawarah Pemilihan;
- c. Pelaporan Hasil Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, difasilitasi oleh Bakesbangpol.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon pengurus Forkosimas;
 - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah

pemilihan pengurus Forkosimas;

- c. menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari Ormas;
- d. menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
- e. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Forkosimas;
- f. membuat Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Forkosimas;
- g. mengumumkan hasil susunan pengurus Forkosimas; dan
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan kepada Walikota melalui Kepala Bakesbangpol.

(3) Susunan Tata Tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan/pemberitahuan;
- b. Setiap musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila kan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia pemilihan;
- c. Musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri sekurang -kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah undangan yang berhak memilih;
- d. Apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang maka musyawarah maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam;
- e. Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih belum memenuhi quorum maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir; dan

- f. Apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh maka musyawarah dapat dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan dengan mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemilihan dilaksanakan dengan pemilihan langsung.

Pasal 14

- (1) Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Forkosimas, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh saksi.
- (2) Pelaporan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan sebagai pengurus Forkosimas.

Bagian Keempat

Pengurus Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengurus Forkosimas tidak bisa melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa bhakti, maka dapat dilakukan perubahan pengurus melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.

- (2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai pengurus Forkosimas;
 - d. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan; dan/atau
 - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah Pengurus Forkosimas dengan melibatkan Bakesbangpol.
- (3) Keputusan musyawarah hasil pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh Pengurus Forkosimas dan Bakesbangpol.
- (4) Dalam hal musyawarah pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian pengurus antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui oleh Kepala Bakesbangpol.

BAB IV

PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, Forkosimas dapat berperan dalam pelaksanaan

musrenbang.

- (2) Forkosimas sebagai wadah penyalur aspirasi ormas yang telah tercatat di Bakesbangpol dapat mengikuti musrenbang.

Pasal 17

Dalam upaya ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara partisipatif dapat berkoordinasi dengan Bappeda untuk mendapatkan fasilitasi dalam keikutsertaan dan pelaksanaan musrenbang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Forkosimas, dilaksanakan oleh Walikota dan/atau melalui Staf Ahli dan Kepala Bakesbangpol dalam rangka pemberdayaan dan pendayagunaannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Secara teknis operasional Staf Ahli dan/atau Kepala Bakesbangpol dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah UB melalui :
 - a. kegiatan teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas/ tanggung jawab yang dilakukan oleh Forkosimas.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 26 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008